



PUTUSAN

Nomor : 200/Pdt.G/20 11/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadlanah anak antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan Nomor: 200/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 01 Februari 2011, telah mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai secara sah melalui Pengadilan Agama, sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1038/Pdt.G/2010/PA.Cbn. yang dikeluarkan



oleh Pengadilan Agama
Cibinong;- -----

Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:

2.1. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1998, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/U/JP/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, pada tanggal 23 April 1998;- -----

2.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2002, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2002;- -----

Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1038/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tersebut tidak memutuskan tentang hak hadlanah atas kedua anak tersebut, sebagaimana salinan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1038/Pdt.G/2010/PA.Cbn;- -----

Bahwa, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *“dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, maka berdasarkan peraturan tersebut sudah seharusnya hak pengasuhan atas anak-anak tersebut berada pada Penggugat;- ----

Bahwa, mengingat selama ini Penggugat yang dengan kemampuan tarbiyahnya telah mampu mendidik, mengasuh, serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya serta masih berada di bawah umur, keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu (Penggugat);- -----



Bahwa, sesuai Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan

Penggugat; -----

Menetapkan anak yang bernama:

2.1. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1998, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, pada tanggal 23 April 1998;- -----

2.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2002, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2002;- -----

di bawah pemeliharaan/hadlonah

Penggugat;- -----

Menghukum Penggugat memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;- -----



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar musyawarah dalam memelihara anak bernama ANAK I dan ANAK II dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan petitum angka 3 tentang nafkah yang semula sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menjadi sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak, sehingga untuk 2 orang anak berjumlah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :
Foto copy Akta Cerai Nomor: 1021/AC/2010/PA.Cbn. tertanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

(P.1);- -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK I, umur 13 tahun, Nomor: xxxx/U/JP/1998 tertanggal 23 April 1998, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);- -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK II, lahir tanggal 15 Agustus 2002, Nomor: xxxxx/U/JP/2002 tertanggal 25 September 2002, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P.3);- -----

Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 11 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);- -----

Foto copy Payroll Slip January 2011 PT. Starenergy Ltd. bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bert empat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih suami isteri;- -----

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: (1) ANAK I, umur 13 tahun, (2) ANAK II, umur 8 tahun 4

5



bulan;- -----

Bahwa selama berada dengan Penggugat kondisi anak tersebut
sehat dan terawat dengan
baik;- -----

Bahwa kedua anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat
bercerai berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan
Penggugat;- -----

Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada anak-anak, sehingga Penggugat merasa kesulitan
untuk membiayai kedua anak tersebut;- -----

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bert empat tinggal di Depok, di bawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak
mereka masih suami
isteri;- -----

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak
andung;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
orang anak yang bernama: (1) ANAK I, umur 13 tahun, (2)
ANAK II, umur 8 tahun 4
bulan;- -----

Bahwa selama berada dengan Penggugat kondisi anak tersebut
sehat dan terawat dengan
baik;- -----

Bahwa kedua anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat
bercerai berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan
Penggugat;- -----



Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk membiayai kedua anak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan;- -----

3. SAKSI III (ANAK I), perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1998, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saya adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saya SAKSI III (ANAK I), umur 13 tahun, dan ANAK II, umur 8 tahun 4 bulan;- -----

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saya dan adik saya bertempat tinggal ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandung;- -----

Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat saya dan adik saya dalam keadaan sehat wal afiat dan merasa nyaman tinggal bersamanya;- -----

Bahwa jika saya harus memilih antara tinggal dengan Penggugat dan tergugat, maka saya memilih ikut bersama Penggugat, karena Penggugat sangat memperhatikan saya, terutama membantu dalam mengerjakan PR. dari sekolah;- -----

Bahwa selama ini Penggugat dan merasa kesulitan dalam masalah ekonomi, karena banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk saya dan adik saya;- -----

Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk membiayai kedua anak tersebut;- -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadlanah atas anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 11 tahun serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan mempunyai seorang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun 4 bulan, dan sekarang telah bercerai dengan Salinan Putusan Nomor 1038/Pdt.G.2010/PA.Cbn.dan Akta Cerai Nomor: 1021/AC/2010/PA.Cbn. namun dalam putusan tersebut belum ditetapkan tentang hak pemeliharaan/hadlonah anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun 4 bulan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan



keterangannya;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai
suatu kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya dalam persidangan dapat diketahui bahwa anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun 4 bulan adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam masalah
pemeliharaan anak ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/U/JP/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, pada tanggal 23 April 1998, anak bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1998 (usia 13 tahun) sudah mumayyiz, maka untuk menentukan siapa yang berhak memeliranya diserahkan kepada anak tersebut memilihnya;- -----

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan telah memilih tetap tinggal bersama ibunya (Penggugat), yang memang selama ini setelah ayah ibunya bercerai ikut bersama ibunya, dan ia merasa nyaman dan bahagia tinggal bersama ibunya (Penggugat), sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan Penggugat adalah yang berhak memiliki hak pemeliharaan/hadlanah atas anak bernama



ANAK I, umur 13 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx/U/JP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2002, anak bernama ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2002 (usia 8 tahun 4 bulan) anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara yuridis formal Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut berhak memegang hak pemeliharaan anak/hadhonah, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat kedua anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun 4 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat dan menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik. Oleh karena itu Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat sebagai ibu kandung mampu memberikan perhatian, pemeliharaan dan kasih sayang terhadap kedua anak kandungnya tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin IV halaman 101- 102:

Artinya: *"yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya sudah bercerai, maka anak tersebut boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Penggugat adalah orang yang diberi hak dalam memelihara kedua anak bernama ANAK II, umur 8 tahun 4 bulan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126



HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menetapkan anak yang bernama:

ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 April 1998;- ----

ANAK II, laki- laki, lahir di Jakarta tanggal 15 Agustus 2002;- -----

berada dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat;- -----

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak _____
dewasa;- _____

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- _____

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

MAJELIS,

KETUA

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,



HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| Panggilan | : | Rp. | 300.000,- |
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp. | 30.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 371.000,- |

AMAR PUTUSAN

NOMOR: 200/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

Tanggal: 06 April 2011

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menetapkan anak yang bernama:

ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 April 1998;- ---

ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 15 Agustus 2002;- -----

berada dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat;- -----

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu



rupiah);- -----

Cibinong, 06 April 2011

Ketua Majelis;

Drs. H. Jarkasih, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)